

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAMPENAGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Shinta Rukmi Budiati

*Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jl.Sumpah Pemuda 18 Joglo Kadipiro 57136*

Email : shintarukmi@yahoo.com

ABSTRAK

Peran serta masyarakat dalam menaggulangi kekerasan dalam rumah tangga, adalah fenomena universal yang dapat terjadi tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu yang mengalaminya. Kekerasan fisik pada perempuan tampaknya perlu mendapat perhatian, karena kondisi fisik dan psikis perempuan pada umumnya lebih rentan dibandingkan pria (ditinjau dari segi anatomis dan fisiologis tubuh). Perbedaan kondisi anatomis dan fisiologis antara pria dan perempuan memang bersifat alamiah.

Sasaran dalam Pengabdian ini adalah Ibu-Ibu PKK yang berada di desa Colomadu Kabupaten Karanganyardan solusi tentang peran serta ibu PKK dalam menghadapi permasalahan yang khususnya tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diharapkan tersedianya kelompok-kelompok PKK yang sadar hukum serta mampu mencegah KDRT dan berfungsi sebagai kelompok yang dapat menginspirasi di lingkungannya

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Pada umumnya, sangat sedikit masyarakat yang tahu adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, karena sebagian besar menganggap bahwa masa pacaran adalah masa yang penuh dengan hal-hal yang indah. Ini adalah salah satu bentuk ketidaktahuan masyarakat akibat kurangnya informasi dan data dari laporan korban mengenai *kekerasan dalam rumah tangga* tersebut.

Kata Kunci : Kekerasan dalam rumah tangga

ABSTRACT

Community participation in tackling domestic violence, is a universal phenomenon that can occur regardless of age, profession, economic level or education of the individuals who experience it. Physical violence on women seems to need attention, because the physical and psychological condition of women in general is more vulnerable than men (in terms of anatomical and physiological aspects of the body). Differences in anatomical and physiological conditions between men and women are indeed natural.

The targets in this Community Service are PKK ladies in the Colomadu village of Karanganyar Regency and solutions to the PKK's role in dealing with problems, particularly regarding Domestic Violence. It is expected that PKK groups are aware of the law and are able to prevent domestic violence and function as a group that can inspire their environment

Domestic Violence is an act based on gender differences that results in or may result in physical, sexual or psychological misery or suffering, including the threat of certain actions, coercion or deprivation of liberty arbitrarily, whether that occurs in public or in private life . In general, very few people know about the violence that occurs in the household, because most people assume that the courtship is a time filled with beautiful things. This is a form of public ignorance due to lack of information and data from victims' reports regarding domestic violence.

Keywords : Domestic Violence

PENDAHULUAN

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena universal

yang dapat terjadi tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu yang

mengalaminya. Menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Pasal 1 Butir 1, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan fisik pada perempuan tampaknya perlu mendapat perhatian, karena kondisi fisik dan psikis perempuan pada umumnya lebih rentan dibandingkan pria (ditinjau dari segi anatomis dan fisiologis tubuh). Perbedaan kondisi anatomis dan fisiologis antara pria dan perempuan memang bersifat alamiah. Hal ini dimaksudkan agar pasangan pria dan perempuan saling melengkapi sesuai dengan kodrat manusia khususnya dalam hal reproduksi (mneruskan keturunan) (Tapi Omas Ihroi dkk, 2000).¹

Pada kenyataannya, kasus KDRT bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Di samping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya.

Pola penyelesaian menurut negara terhadap KDRT berbasiskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam UU KDRT ini dijelaskan bahwa KDRT itu bentuk-bentuknya adalah:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikologi
3. Kekerasan penelantaran, dan
4. Kekerasan seksual.

Jika terjadi KDRT, maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Hanya perlu dijelaskan bahwa dalam konteks KDRT, pelapor tidak saja korban (kategori delik aduan), tetapi keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya KDRT dalam suatu keluarga. Di dalam UU KDRT secara tegas diuraikan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti melakukan KDRT.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengembangkan kesadaran hukum masyarakat

Tahapan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta keadaan baru yang ditimbulkan. Perencanaan meliputi mater yang akan disampaikan, tempat, waktu serta peserta dan bagaimanakah kegiatan yang akan disampaikan. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di PKK Kelurahan Colomadu. Penyuluhan diikuti oleh ibu-ibu anggota PKK Kelurahan Colomadu Pemateri oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Dr Shinta Rukmi Budiastuti, SH.MHum, Penyuluhan ini diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Ketua PKK Kelurahan Colomadu, dilanjutkan Sabutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Dr. Lusia Indrastuti SH.Msi, MH. Penyampaian materi utama dilakukan oleh pemateri dan dilanjutkan tanya jawab untuk melihat sejauh mana pengetahuan dari para ibu PKK tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Peran serta Masyarakat Dalam Kekerasan Dalam Rumah tangga bertempat pada pertemuan PKK Kelurahan Colomadu. Acara dimulai dengan pembukaan oleh Ketua PKK Kelurahan Colomadu dan dilanjutkan sambutan oleh Sabutan dari Dekan Fakultas Hukum

¹ Tapi Omas Ihroi dkk, 2000, *Penghapusan Diskrimiasi Terhadap Wanita*, Penerbit Alumni, Bandung, hal.264

Universitas Slamet Riyadi Surakarta Dr. Lusia Indrastuti SH.Msi, MH.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan materi oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Dr Shinta Rukmi Budiastuti, SH.MHum, dengan materi Peran serta Masyarakat Dalam Kekerasan Dalam Rumah tangga meliputi, Definisi, faktor penyebab, cara mencegah Peran serta Masyarakat Dalam Kekerasan Dalam Rumah tangga . Setelah Pemberian materi dilanjutkan dengan tanya jawab dan pembentukan awal Kelompok yang peduli Peran serta Masyarakat Dalam Kekerasan Dalam Rumah tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada hakekatnya adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) secara fisik maupun emosional/psikologis, dan merupakan suatu pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga (Septiningsih, 2004). Secara empiris KDRT sering dialami oleh perempuan atau istri sehingga kekerasan perempuan dalam rumah tangga merupakan bahaya terbesar bagi perempuan yang ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia

Menurut LBH Apik Jakarta bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan (istri) oleh suami dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan dalam kekerasan fisik, psikhis, ekonomi, seks dan penelantaran rumah tangga (Anggoman dan Wirawan, 2002). Fakta tentang banyaknya perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan oleh suami dalam rumah tangga, disebabkan karena masih adanya diskriminasi posisi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung memiliki posisi yang dominan dalam rumah tangga, sedangkan perempuan berada pada posisi inferior dibanding laki-laki (Rini, 2001).

UU no. 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Ps. 1 ayat 1 UU 23 tahun 2004).Memang tidak ada definisi

tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi (a) **kekerasan fisik**, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian, (b) **kekerasan psikologis**, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan, (c) **kekerasan seksual**, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, (d) **kekerasan ekonomi**, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga. Secara lebih luas, Kristi Poerwandari memerinci bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
2. Kekerasan psikologis, seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.
3. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban dan sebagainya.
4. Kekerasan berdimensi financial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial dan sebagainya.
5. Kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikan ritual keyakinan tertentu. (Luhulima, Achie :. 2000)

Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan

nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal, dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi melalui konsep adanya control atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki.

KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestic cenderung membisu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan KDRT seperti fenomena gunung es, lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.

Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum ketika terjadi kekerasan, antara lain:

1. Bahwa tindakan kekerasan yang dialami dalam sebuah rumah tangga adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses *pendidikan* yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai "siklus kekerasan" yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.
2. Ketergantungan ekonomi, hal ini terjadi apabila perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.
3. Demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada

diri seorang ibu yang berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami, sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas rumah tangga yang dijalannya. Pengorbanan ini tidak hanya hidup dalam budaya dan masyarakat, melainkan realitas agama.

4. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut.
5. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Dalam masyarakat, perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan jodoh, sehingga kondisi psikologis perempuan mengalami sindrom ketergantungan dengan sistem nilai laki-laki. Didalam masyarakat, perempuan korban sangat sulit untuk meninggalkan pasangannya, karena lingkungan sosial kemasyarakatan tidak memberikan dukungan yang cukup untuk melakukannya. Norma perkawinan, peran perempuan dalam perkawinan, pesan yang diterima perempuan sejak masa kecil, tiadanya dukungan dalam keluarga dan masyarakat, tidak adanya sumber daya ekonomis yang memungkinkan bisa hidup mandiri, serta perlindungan hukum yang tidak memadai.

Upaya peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana KDRT adalah dengan cara memberikan pendidikan terhadap masyarakat mengenai kesetaraan gender, bahaya KDRT dan hal lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan KDRT. Langkah selanjutnya dengan membangun jaringan yang melibatkan masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan KDRT

KESIMPULAN

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
2. Upaya peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana KDRT membangun jaringan yang melibatkan masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan KDRT

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin Wijaksana. 2005. Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah. Jakarta: SMK Grafika

Desa Putera. Ciciek Farha. 2003. Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Edi Soeharto. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama.

Erna Surjadi. 2011. Bagaimana Mencegah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.

Hayati, E. N. 2000. Menggugat Harmoni. Yogyakarta: Kerjasama Rifka Annisa Women's Crisis Center Dengan Ford Foundation. _____.
2002. Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, Konseling Berwawasan Gender. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.

Luhulima Achie, Sudiarti, 2000, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: PT. Alumni.

Venny. A, 2003. Memahami Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.